

**NIKAH SIRI PADA KOMUNITAS PEMULUNG DUSUN WONOCATUR,
DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN,
KABUPATEN BANTUL (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI PERSYARATAN MENYELESAIKAN STUDI STRATA SATU

OLEH:

MUHAMMAD HADYAN WICAKSANA
16350011

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

2020

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu sarana menyempurnakan ibadah dalam wujud muamalah, dengan ikatan yang erat yang dilakukan pasangan dan disaksikan oleh dua orang saksi beserta wali bagi calon isteri. Untuk mewujudkan ikatan yang sah sesuai dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sahnya perkawinan harus dicatatkan di hadapan PPN (Petugas Pencatat Nikah), yang kemudian dibuktikan dengan adanya surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kewajiban mencatatkan pernikahan secara riil tidak ada kewajiban di hukum Islam, namun aturan ini dibuat setelah menganalogikan dengan anjuran pencatatan hutang yang tercantum dalam Al-Qur'an, dengan tujuan sebagai bukti otentik bahwa ada ikatan dalam pasangan suami isteri. Akan tetapi relita di lapangan masih terdapat pasangan suami isteri yang menikah tanpa dicatatkan, dengan banyak alasan yang melatarbelakanginya terkhusus yang terjadi di komunitas pemulung Wonocatur. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian terkait praktik nikah siri di komunitas pemulung serta faktor yang melatarbelakanginya dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik nikah siri komunitas pemulung Dusun Wonocatur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian. Dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Adapun analisis data penyusun menggunakan kualitatif dengan metode induktif.

Komunitas pemulung dusun Wonocatur melakukan pernikahan siri di dominasi faktor sosial dan agama terlihat kekeluargaan mereka yang erat dan iman yang lemah. Dalam komposisi masyarakat Ibnu Khaldun mereka termasuk golongan *badui* (masyarakat pedesaan). Sehingga kekeluargaan mereka erat dan ketika iman lemah bisa condong pada pengaruh sekitar walaupun itu tidak sesuai norma agama.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pernikahan siri adalah ekonomi, sosial dan agama, namun lebih dominan dari intrik sosial yang menyebabkan keterpengaruhannya antara warga satu dengan warga lainnya. Praktik nikah siri di komunitas pemulung Banguntapan ketika ditinjau dari kosep *Ashobiyah* Ibnu Khaldun dilatarbelakangi oleh kesetiakawanan yang tinggi kepada sesama warga, sehingga membenarkan apapun yang mereka lakukan walaupun bertentangan dengan hukum, bahkan ikut melakukan apa yang dilakukan warga lain.

Kata Kunci: Komunitas Pemulung Dusun Wonocatur, Nikah Siri, Sosiologi Hukum Islam



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-901/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : NIKAH SIRI PADA KOMUNITAS PEMULUNG DUSUN WONOCATUR, DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HADYAN WICAKSANA
Nomor Induk Mahasiswa : 16350011
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 316d74c505403



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 514b289729964



Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 514b559145029



Yogyakarta, 15 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 514ba564288



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hadyan Wicaksana

NIM : 16350011

Judul : Nikah Siri Pada Komunitas Pemulung Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/AI- Ahwal Asy- Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Desember 2020

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 19660801 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hadyan Wicaksana
Nim : 16350011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Al- Ahwal Asy-
Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **"NIKAH SIRI PADA KOMUNITAS PEMULUNG DUSUN WONOCATUR, DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)"** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pekalongan, 21 Desember 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Hadyan Wicaksana

NIM: 16350011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

JADILAH PERINTIS BUKAN
PEWARIS APALAGI
PENGEMIS....!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA SEDERHANA INI KEPADA:

1. IBU HJ. LAILATUN NAFIROH S.Ag.
2. BAPAK Drs. H. ABDURRAKHMAN SYU'BIE
3. KELUARGA BESAR
4. ALMAMATER AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
5. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan

dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	A Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A Tans â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	I Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	U Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “1”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو بالفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ Syahrû Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ومحام وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Nikah Siri Pada Komunitas Pemulung Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-*support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Ayahanda Drs. H. Abdurrakhman Syu’bie dan Ibunda Hj. Lailatun Nafiroh, S.Ag (almh) tersayang, manusia yang diciptakan Tuhan dengan bahu yang kuat dan sabarnya hati. Yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup

salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan.

6. Kepada Ibu Ministiriya, Mba Tia, Mas Diyan yang selalu menyanyangi setulus hati, mendukung, memberikan semangat dan mendoakan. Do'a dan kasih sayang kalian selalu terasa dalam setiap langkahku.
7. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
8. Kepada warga Komunitas Pemulung Wonocatur yang telah membantu dan semoga selalu diberikan kesehatan dan hidup sejahtera kedepannya.
9. Kepada pegawai KUA Banguntapan yang menjadi tempat konsultasi dalam hal penelitian.
10. Kepada Komunitas Sant'Egidio yang telah menjembatani komunikasi dengan Komunitas Pemulung Wonocatur.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 09 Desember 2020 M

Penyusun,

Muhammad Hadyan Wicaksana

NIM: 16350011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II SEPUTAR PERKAWINAN DAN NIKAH SIRI, TUPOKSI KUA DAN PENCATATAN PERKAWINAN SERTA SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	26
A. Perkawinan.....	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	33
B. Pernikahan Siri.....	38
1. Pengertian Pernikahan Siri.....	38

2.	Karakteristik Nikah Siri	40
3.	Nikah Siri dalam Hukum Islam	41
4.	Nikah Siri dalam Hukum Positif.....	45
5.	Dampak Nikah Siri	46
C.	Tugas Pokok dan Fungsi KUA	47
D.	Sosiologi Hukum Islam.....	48
BAB III PROFIL DESA BANGUNTAPAN KECAMATAN		
BANGUNTAPAN DAN KOMUNITAS PEMULUNG		
	DUSUN WONOCATUR BANGUNTAPAN	51
A.	Gambaran Umum Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan.....	51
1.	Letak Geografis	51
2.	Sejarah Desa Banguntapan.....	52
B.	Gambaran Umum Komunitas Pemulung	56
C.	Sosial-Keagamaan Komunitas Pemulung Wonocatur	58
D.	Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Siri Komunitas Pemulung.....	61
E.	Praktik Nikah Siri Pada Komunitas Pemulung Wonocatur	64
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM		
TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA		
NIKAH SIRI PADA KOMUNITAS PEMULUNG DI		
	DUSUN WONOCATUR.....	71
A.	Analisis Terhadap Faktor Ekonomi.	71
B.	Analisis Terhadap Faktor Sosial.	73
C.	Analisis Terhadap Faktor Agama.	76
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I

Daftar Tabel

Table 1 Luas Wilayah Desa Banguntapan.....	52
Table 2 Jumlah Penduduk Desa Banguntapan	53
Table 3 Daftar Pemeluk Agama	53
Table 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banguntapan.....	54

Daftar Figure

Figure 1 Peta Wilayah Desa Banguntapan Bantul.....	55
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya dengan diberikan akal, namun ada kesamaan dalam penciptaan setiap makhluk yakni hidup secara berpasang-pasangan. Demikian ini merupakan kodrat dari-Nya bahwa setiap makhluk tidak bisa hidup secara individu, mereka memiliki jiwa sosial untuk saling mengisi, bermitra dan saling menghormati. Sesuai dengan Firman Allah Q.S. Asy-Syura (42) : 11¹

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأُنثَىٰ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْا فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Sarana bagi setiap manusia antara laki-laki dan perempuan untuk melestarikan keturunan sejalan dengan prinsip *hifdu nasl* dalam *maqashid syariah* adalah dengan perkawinan. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “*Dorongan kesatuan biologis*” pada setiap manusia yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.² Allah menjadikan perkawinan yang diatur sesuai syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi dalam agama Islam untuk manusia dibanding makhluk lain.³

¹ Asy-Syura (42) : 11.

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 2.

³ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannami, cet. ke-3 (Mesir: Dar al-I'tisham, 2004), hlm. 23.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan bisa tergolong sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu dari persyaratan pokoknya adalah harus dicatatkan, agar tertata secara administratif, Indonesia memiliki dua lembaga pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang menganut agama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang menganut agama Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghuchu. Apabila tidak dicatatkan maka pernikahan tidak dianggap sah dan disebut sebagai Nikah Siri (nikah di bawah Tangan).

Nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.⁵ Surat nikah yang sah sebagai bukti kekuatan hukum.

Pengertian sah dalam hukum Islam dan hukum positif berbeda. Dalam Islam kedua mempelai yang melakukan pernikahan di depan wali dengan telah memenuhi rukun dan syarat maka dianggap sah. Namun, dalam hukum positif ada tambahan pencatatan sesuai dengan bunyi Undang-Undang bahwa

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Yogyakarta, Al-Bayan, 1994), hlm. 22.

“perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁶, hal ini dilakukan supaya perkawinan memiliki kekuatan hukum (payung hukum) dengan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah (PPN). Mengenai pencatatan perkawinan, tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun telah diatur dalam undang-undang sebelumnya.⁷ Adapun Undang-undang tersebut, yaitu: Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam, yang diumumkan pada tanggal 21 November 1946, yang ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 26 November 1946.⁸

Dampak tidak dicatatkannya suatu pernikahan adalah tidak ada legalitas hukum sehingga apabila dalam keluarga ada keretakan yang mengakibatkan perceraian sampai pembagian hak bagi suami dan istri maupun anak dari keduanya yang seharusnya melibatkan beberapa pihak dalam menyelesaikannya, namun pemerintah tidak dapat ikut andil dalam permasalahan ini dikarenakan dalam awal perkawinan tidak adanya pencatatan perkawinan.

Praktik Nikah Siri masih marak di masyarakat Yogyakarta terkhusus di komunitas pemulung yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 209.

⁸ Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 168.

Kecamatan Banguntapan. Komunitas ini tinggal di beberapa kos yang berjejer terdiri dari sekitar 20 kepala keluarga dengan mayoritas pendatang serta bekerja sebagai pemulung yang hampir semuanya adalah pelaku nikah siri.⁹ Praktik nikah siri yang mereka lakukan adalah dengan sesama pemulung di Kecamatan Banguntapan serta beberapa dengan komunitas pemulung yang lain. Rata-rata alasan dari para pelaku melakukan praktik nikah siri karena tidak ingin dipersulit administrasi dan beberapa belum mengerti mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan, padahal dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan sangat banyak dan beberapa pelaku dari komunitas tersebut telah merasakan dampaknya terkhusus bagi anak-anak, mereka tidak memiliki akta kelahiran sehingga tidak bisa sekolah seperti layaknya anak semestinya.

Komunitas pemulung Wonocatur berbeda dengan kondisi pemulung yang lain, karena mereka bertempat tinggal di lahan milik seseorang bernama pak Damar, beliau memang menyiapkan lahan yang di atasnya dibangun beberapa petak kamar semi permanen yang ditujukan bagi kaum jalanan terkhusus yang memiliki pekerjaan sebagai pemulung, karena dahulu beliau bekerja sebagai pengepul barang rongsokan.

Melihat bahwa dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) 34 tahun 2016 Pasal 3 (1), menjelaskan mengenai pencatatan nikah merupakan bagian dari

⁹ Wawancara dengan Pak Damar, Pemilik Kawasan Pemulung Banguntapan, tanggal 10 November 2020.

tupoksi KUA, dan komunitas pemulung Banguntapan berada di wilayah kinerja KUA Banguntapan Bantul, maka peneliti mengambil tempat di KUA Banguntapan Bantul.

Berangkat dari kasus yang ada peneliti berniat melakukan penelitian mengenai apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri dan ketika melihat bahwa KUA harus memiliki tugas untuk melakukan kebijakan, maka penyusun juga melibatkan KUA Banguntapan agar bisa ikut serta menanggulangi praktik nikah siri yang telah lama terjadi di komunitas pemulung Wonocatur Kecamatan Banguntapan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam di karenakan melihat komunitas yang erat dan didominasi oleh pelaku nikah siri maka menjadi bukti faktor lingkungan sosial bisa membentuk karakter atau perilaku masyarakat yang kemudian dilihat dari hukum Islam, serta memandang bahwa kontak sosial yang menyebabkan meratanya kasus pernikahan siri di komunitas pemulung Wonocatur. Kemudian mengambil judul “NIKAH SIRI PADA KOMUNITAS PEMULUNG DUSUN WONOCATUR, DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”.

Harapan dari penelitian ini agar terjawab mengenai faktor-faktor penyebab nikah siri dan bisa menanggulangi praktik nikah siri di komunitas pemulung tersebut, sehingga anak-anak tidak menanggung dampak dari apa yang telah dilakukan orang tuanya, padahal di tangan merekalah harapan bangsa kedepannya dan estafet kepemimpinan negeri akan terus berjalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis, maka penyusun mengungkapkan permasalahan untuk dikaji dan dianalisis, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah siri pada komunitas pemulung Wonocatur Kecamatan Banguntapan?.
2. Apa faktor penyebab terjadinya nikah siri pada komunitas pemulung Wonocatur?.
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri pada komunitas pemulung Wonocatur Kecamatan?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari penjabaran pokok-pokok rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan praktik nikah siri pada komunitas pemulung Wonocatur Kecamatan Banguntapan.
- b. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya nikah siri di komunitas pemulung Wonocatur.
- c. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri pada komunitas pemulung Wonocatur Kecamatan Banguntapan.

b. Kegunaan Penelitian

a) Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu kontribusi dalam pemikiran mengenai hukum perkawinan terkhusus nikah siri. Serta dapat membuka wawasan dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah solusi mengenai bagaimana menanggulangi praktik nikah siri dan bagaimana peran yang harus

dilakukan oleh *stakeholder*¹⁰ setempat terkhusus bagian keagamaan yakni KUA.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian seputar praktik nikah siri sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya baik melalui penelitian pustaka maupun empiris. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah di bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)”¹¹ menjelaskan tentang peran KUA dalam meminimalisir praktik nikah di bawah tangan, dari penjabaran ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan KUA dalam meminimalisir terjadinya praktik nikah di bawah tangan antara lain: *Pertama*, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak buruknya. *Kedua*, melakukan penyuluhan. *Ketiga*, bekerjasama dengan rekan-rekan kerja yang berada di desa seperti P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa). Kemudian kendala yang dihadapi dalam meminimalisir antara lain: *Pertama*, keterbatasan pendapatan ekonomi masyarakat. *Kedua*, rasa malu dan malas

¹⁰ *Stakeholder* adalah pihak pemangku kepentingan yang terdiri dari beberapa kelompok orang dalam suatu jabatan yang dapat mempengaruhi tindakan keseluruhan komunitas yang ada di dalamnya.

¹¹ Badru Tamam, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah di bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

untuk mendaftarkan pernikahan. *Ketiga*, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum. *Keempat*, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. *Kelima*, faktor jarak yang jauh bagi warga perbatasan.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang nikah di bawah tangan. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu mengenai tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian di atas dilakukan di kecamatan Tegalwaru, Kawarang, Jawa Barat, sedangkan penyusun melakukan penelitian di Komunitas Pemulung Wonocatur. Perbedaan tempat menjadikan perbedaan pula dalam hal penanganan, dan juga karakteristik masyarakat yang berbeda pula. Dan penyusun menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam, sedangkan penelitian di atas tidak menjelaskan lebih spesifik terhadap penggunaan sudut pandang.

Skripsi yang berjudul “Nikah *Sirri* Pada Masyarakat Desa Karanganyar Paiton, Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Gender”¹² menjelaskan tentang nikah sirri yang mengakibatkan bias gender, di desa karanganyar ada beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut yakni, *faktor agama*, dikarenakan beranggapan bahwa bersentuhan yang beda mahrom dapat menjadi zina maka warga lebih menganggap nikah siri menjadi

¹² Shofiyah, “Nikah Sirri Pada Masyarakat Desa Karanganyar Paiton, Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Gender”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

solusi. *Faktor administrasi*, himpitan biaya serta tidak ingin diketahui banyak orang menjadi suatu alasan. *Faktor keluarga*, besarnya peran orang tua dalam memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan nikah sirri tanpa mempertimbangkan banyak hal. Dari faktor yang mendasari sehingga nikah sirri menjadi hal yang wajar padahal pihak perempuan merasa dirugikan sebab tidak adanya keotentikan bukti pernikahan yang rentan akan perceraian dan kekerasan seakan tidak memiliki harga diri, padahal laki-laki dan perempuan harus mendapat porsi hak yang sama, hal ini yang menyebabkan terjadinya bias gender.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu mengenai praktik nikah sirri dan memiliki tinjauan umum tentang sosiologi. Namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam hal pemakaian tinjauan, penelitian di atas menggunakan tinjauan Sosiologi Gender, sedangkan yang penyusun gunakan adalah tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Serta penelitian yang penyusun lakukan mencari tahu faktor-faktor terjadinya praktik nikah sirri.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)”¹³ menjelaskan bahwa faktor situasi juga bisa menjadi alasan

¹³ Arif Budi Haryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

melakukan pernikahan sirri seperti hamil diluar nikah serta di daerah kelurahan Prenggan juga terdapat pelaku yang mendasari pernikahan dengan alasan dipelet atau diguna-guna. Nikah sirri dalam Islam diperbolehkan dan dianggap sah sesuai dengan yang tertera pada KHI Pasal 4 bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak sesuai dengan syarat yang ada dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 6 dan dalam UU No. 22 Tahun 1946.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang praktik nikah siri. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Pada penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam, sedangkan yang penyusun gunakan adalah tinjauan Sosiologi Hukum Islam, serta tempat penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun.

Jurnal yang berjudul “Fenomena Nikah Siri di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”¹⁴ menjelaskan mengenai praktik nikah siri yang ada di Indonesia dengan ditelaah dari aspek sosiologi hukum. Maraknya praktik nikah siri sebab

¹⁴ Zulfan, “Fenomena Nikah Siri di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal FITRAH*, Vol. 08 No. 02 Juli – Desember 2014.

longgarnya regulasi yang ditetapkan undang-undang, serta ada faktor sosiologis masyarakat bahwa pernikahan telah dianggap sah dengan hanya memenuhi rukun dan syarat dari yang ditetapkan agama dengan tanpa adanya pencatatan perkawinan.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu berkaitan tentang tema nikah siri dan tinjauan yang digunakan sama tapi berbeda, yang dilakukan penyusun lebih spesifik yakni antara Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum Islam. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu penelitian tersebut memfokuskan mengenai praktik nikah siri yang kemudian dikaitkan dengan regulasi, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri.

Skripsi yang berjudul “Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)”¹⁵ menjelaskan praktik nikah siri dari sudut pandang sosiologi hukum Islam yang melihat pola interaksi antara kepentingan manusia, kepentingan hukum dan kepentingan agama. Ada beberapa aspek yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri yaitu, aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah siri, aspek status pelaku nikah siri. Walaupun sah di hadapan agama namun tidak ada perlindungan hukum di hadapan negara.

¹⁵ Ni'matuz Zahroh, “Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2010).

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu nikah siri tinjauan yang digunakan sama tapi berbeda dengan yang dilakukan penyusun yakni antara Sosiologi Hukum Keluarga Islam dan Sosiologi Hukum Islam. Dan perbedaan yang mendasar adalah tempat dilakukannya penelitian, penelitian di tersebut dilakukan di masyarakat Kuta, sedangkan yang penyusun gunakan adalah Komunitas Pemulung Wonocatur.

Setelah di paparkan beberapa penelitian sebelumnya peneliti belum menemukan penelitian yang mengarah pada praktik nikah siri di komunitas pemulung Wonocatur, oleh karena itu peneliti mencoba mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan siri tersebar di sekitar masyarakat sehingga tampak ada pembiaran dalam hukum terhadap praktiknya, sehingga timbul stigma positif bahkan praktiknya seakan diperbolehkan padahal hal tersebut berbenturan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Praktik nikah siri terjadi hampir menyeluruh di komunitas pemulung Wonocatur Kecamatan Banguntapan, yang diawali hanya beberapa sampai

banyak pelaku praktik nikah siri. Sehingga ketika diamati salah satu faktor yakni unsur timbal balik yang mana masyarakat bisa berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain.

Pernikahan tidak hanya membangun hubungan biologis yang halal diantara pasangan suami-isteri, tetapi juga membangun interaksi hak dan kewajiban yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan penuh kecermatan dan kesungguhan, sehingga bisa berlayar dengan aman dan tentram.¹⁶ Untuk memenuhi hak dan kewajiban individu ataupun kolektif antara kedua pasangan bisa terbentuk apabila pernikahan yang dilaksanakan halal atau sah dimata agama dan hukum.

Hukum Indonesia telah mengatur secara spesifik mengenai bagaimana cara agar pernikahan dianggap sah sehingga menjadi pasangan yang halal. Namun tidak sedikit masyarakat yang apatis mengenai ketentuan pernikahan dengan menggelar pernikahan tanpa dicatatkan di hadapan petugas. Fenomena seperti ini sering dipengaruhi oleh sikap masyarakat.

Menurut Hasan Shadly dalam buku Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, yang ditulis oleh M. Cholil Mansyur diterangkan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama

¹⁶ Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa : Kiat Merencanakan dan Merawat Pernikahan*, terj. Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, Abu Ibrahim Yasir, (Solo: Aqwam, 2008), hlm. 22.

lainnya.¹⁷ Dalam unsur masyarakat terdapat berbagai macam latar belakang sehingga harus menyesuaikan satu sama lain dan terkadang bisa terpengaruh, dari unsur masyarakat diperlukan kaidah yang menjadi pedoman bermasyarakat, salah satunya adalah sosiologi hukum.

Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Artinya bahwa hukum dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁸ Bisa disimpulkan bahwa salah satu faktor terciptanya suatu hukum adalah dari tingkah laku sosial masyarakat sehingga bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang berpendapat, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.¹⁹

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tertentu adalah bagian dari sosiologi agama. Terdapat perbedaan tema pusat sosiologi agama klasik dan

¹⁷ Muhammad Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 2005), hlm. 21.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 2.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. vii.

modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat.²⁰

Unsur timbal balik antar sesama masyarakat dalam komunitas saling mempengaruhi yang terdapat dalam teori Sosiologi Hukum Islam menjadi salah satu faktor dari penyebaran praktik nikah siri yang ada di komunitas pemulung Wonocatur Kecamatan Banguntapan.

Dalam sosiologi hukum Ibnu Khaldun mengemukakan pemikiran baru yang menyatakan bahwa sistem sosial manusia dapat berubah seiring dengan kemampuan pola berfikir mereka, keadaan muka bumi di sekitar mereka, pengaruh iklim, makanan, emosi serta jiwa manusia itu sendiri. Beliau juga berpendapat bahwa pola pemikiran masyarakat berkembang secara bertahap yang dimulai dari tahap primitif, pemilikan, peradaban, kemakmuran dan kemunduran (keterpurukan).²¹

²⁰ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang: IAIN Press, 1999), hlm. 67.

²¹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 123.

Ibnu Khaldun dalam buku *Muqaddimah*, menurutnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang solidaritas sosial. Teori pokoknya dalam sosiologi umum dan politik adalah konsep ashabiyah (solidaritas sosial). Asal usul solidaritas sosial adalah ikatan darah yang disertai kedekatan hidup bersama. Hidup bersama juga dapat mewujudkan solidaritas yang sama kuat dengan ikatan darah. Menurutny, solidaritas sosial sangat kuat terlihat dalam masyarakat pengembara, karena corak kehidupan mereka yang unik dan kebutuhan mereka untuk saling membantu.²²

Unsur masyarakat sendiri yang selalu berubah, dinamis dan heterogen. Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain memiliki akar sejarah yang berbeda, memiliki kerangka norma, nilai dan aturan yang khas masing-masing mempunyai identitas dan ideologi yang dianut secara kolektif. Ibnu Khaldun melihat kehidupan nomaden (berpindah-pindah) dengan kehidupan menetap dengan ciri yang memiliki nilai dan norma masing-masing.²³

Ashobiyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun memiliki konotasi positif yakni sebagai solidaritas sosial atau kesetiakawanan kelompok dan suku. *Ashobiyah* dimaknai sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat menuju pada perubahan dalam struktur sosial dan politik serta perubahan pada level kultur dan kebudayaan. Menurut Ibnu Khaldun, semakin kuat *ashobiyah* dalam suatu komunitas akan meningkatkan komitmen suatu masyarakat,

²² *Ibid.*, hlm. 124.

²³ *Ibid.*, hlm. 126.

sebaliknya semakin rendah dan longgarnya *ashobiyah* akan membawa pada konflik dan disintegrasi sosial.²⁴

Dari pola pemikiran Ibnu Khaldun secara garis besar menjelaskan tentang sebuah komposisi masyarakat yang ada di dalam suatu daerah dikelompokkan menjadi dua, Badui dan Hadar. Masyarakat Badui adalah sekelompok manusia yang berada di kawasan pedesaan yang memiliki berbagai macam kekurangan di dalamnya. Adapun masyarakat Hadar adalah sekelompok manusia yang berada di kawasan perkotaan yang dipenuhi dengan gemerlap kemajuan peradabannya.²⁵

Salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* yang sering dikutip orang adalah bahwa “manusia bukanlah produk nenek moyangnya, melainkan sebagai produk kebiasaan-kebiasaan sosialnya.” Tesis ini menjelaskan secara gamblang tentang kekuatan lingkungan alam dan masyarakat dalam membentuk dan membumikan karakter manusia sehingga menjadi suatu tabiat dan wataknya dalam bermasyarakat. Lingkungan menjelma menjadi pembimbing atau bahkan pencetak watak sosial dan tabiat manusia. Asumsinya menjadi semakin jelas bahwa latar belakang sosial,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

politik, dan pemikiran seseorang memiliki andil penting dalam melahirkan gagasannya.²⁶

Pernikahan siri menyimpan beberapa kemudharatan dikarenakan tidak adanya payung hukum yang melindunginya, sehingga lebih mencegah, menanggulangi atau bahkan menghilangkan praktik nikah siri, sesuai dengan kaidah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح²⁷

Sub kaidah ini menerangkan apabila di dalam permasalahan terdapat percampuran antara unsur *mashlahah* dan *mafsadah*, maka lebih diutamakan unsur *mashlahah* dengan pertimbangan mencegah lebih baik daripada terkena imbasnya terlebih dahulu. Seperti dalam konteks pernikahan siri yang banyak unsur *mafsadah* maka lebih baik tidak melakukan praktik tersebut.

Pihak yang memiliki kewenangan di tuntut agar lebih fokus dalam menanggulangi praktik nikah siri agar tidak terjadi kemudharatan dengan memperketat kebijakan yang dikeluarkan, serta mensosialisasikan kepada komunitas pemulung Wonocatur.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁷ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh*, jilid 1 (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 237.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan pengambilan data serta mengolah informasi yang didapat di Komunitas Pemulung Wonocatur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif-analisis yakni berupa kata-kata, gambaran, bukan dalam bentuk angka-angka dan kemudian mengklasifikasikannya secara kualitatif.²⁸ Penulis membahas, mengkaji sedalam-dalamnya berbagai pendapat yang diberikan oleh narasumber (informan) yang terkait dengan penjelasan tersebut, kemudian dianalisa secara mendalam.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Yakni ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum untuk memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai

²⁸ M. Jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet-II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 17.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

unsur timbal balik antara hukum dan gejala sosial di tatanan masyarakat muslim yang memegang teguh syariat Islam.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud adalah darimana asal muasal hasil penelitian itu didapatkan. Sumber data penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diambil langsung kepada narasumber dengan wawancara 3 warga komunitas pemulung Wonocatur yang memiliki latar belakang alasan berbeda sebagai pihak yang terlibat dalam praktik nikah siri dari 7 keluarga pelaku nikah siri komunitas pemulung Wonocatur dan pihak KUA Banguntapan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang didapatkan tidak langsung dari proses wawancara dengan orang yang terlibat melainkan didapat dari sumber-sumber literatur, seperti: buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya.

5. Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah sumber awal dari pengetahuan manusia dari pemahaman mengenai dunia sehari-hari untuk digunakan sebagai alat sistematis ilmu sosial sebelum wawancara ataupun *group discussion*.³⁰ Observasi juga sebagai cara melihat kondisi riil lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber guna menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyusunan skripsi. Dalam teknik wawancara ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan alat-alat yang diperlukan untuk wawancara.³¹

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³²

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif dengan metode induktif. Yang mana penyajian data berangkat dari adanya fakta dilapangan yang bersifat khusus.

³⁰ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Metode, dan Aplikasi*, cet-1, (Malang: UB Media, 2017), hlm. 65.

³¹ *Ibid.*, hlm. 75.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 61.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk acuan guna mengarahkan serta mempertajam skripsi tersebut.

Bab I Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan yang menjelaskan bahwa skripsi ini penting untuk diteliti, telaah pustaka untuk menelusuri penelitian yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri yang pernah dilakukan, kerangka teoritik membahas tentang teori, untuk menganalisa rumusan masalah, metode penelitian menjelaskan jenis, sifat, pendekatan, pengumpulan dan analisis data penelitian, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II Seputar Perkawinan dan Nikah Siri, Tupoksi KUA dan Pencatatan Perkawinan serta Sosiologi Hukum Islam

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai hal-hal yang menjadi dasar skripsi ini, yaitu pengertian, dasar hukum dari judul, ketentuan-ketentuan yang berlaku serta menggambarkan mengenai dampak dari perbuatan nikah siri serta tupoksi dari KUA yang didalamnya termasuk

pencatatan perkawinan dan menggambarkan mengenai sosiologi hukum Islam yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini.

Bab III Profil Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan dan Komunitas Pemulung Dusun Wonocatur Banguntapan

Pada bab ini berisi mengenai data lapangan atau objek data yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai praktik nikah siri di komunitas pemulung dusun Wonocatur yang menjelaskan tentang letak geografis, sejarah, mengenai kondisi sosial-keagamaan di komunitas pemulung, faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah siri dan hasil wawancara dari 3 warga komunitas pemulung ditambah kepala KUA Banguntapan serta pemilik tempat komunitas pemulung tentang praktik nikah siri.

Bab IV Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Siri di Dusun Wonocatur

Pada bab ini berisikan hasil analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi, dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian, yaitu praktik nikah siri di komunitas pemulung yang di analisa mengenai faktor-faktornya menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Bab V Penutup

Pada bab ini akan diuraikan terkait kesimpulan yang menjadi konklusi atas penelitian yang dilaksanakan dan saran yang digunakan untuk melihat kekurangan guna pengembangan yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penyusun lakukan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum praktik nikah siri telah menyalahi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 tentang Perkawinan dan Permenag (Peraturan Menteri Agama) No. 19 tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 tentang Pencatatan Perkawinan. Oleh karena itu pejabat pemerintah yang mempunyai tupoksi mengenai perkawinan seperti KUA (Kantor Urusan Agama) berupaya melakukan tindakan preventif (pencegahan) dengan membuka kerjasama baik dengan instansi pemerintahan tingkat kecamatan, puskesmas ataupun organisasi yang bergerak di bidang sosial. Bukti riil tindakan preventif adalah adanya bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin, serta sosialisasi mengenai program dan peraturan perundang-undang terkhusus mengenai praktik nikah siri dan dampak bagi pelakunya. Adapun praktik nikah siri yang terjadi di komunitas pemulung kecamatan Banguntapan banyak didominasi dari hamil di luar nikah dan tidak memiliki identitas yang lengkap. Yang kemudian melakukan nikah siri di hadapan kiai yang diselenggarakan oleh Pak Damar pada tahun 2005 ataupun menyelenggarakan sendiri pernikahan

siri di hadapan tokoh masyarakat atau sesepuh setempat. Mereka hidup di kamar semi permanen secara bergerombol sekitar 20 kepala keluarga dan memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, dengan latar belakang profesi rata-rata pemulung.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya nikah siri di komunitas pemulung ada 3, yaitu, *pertama*, ekonomi, mereka beranggapan bahwa nikah yang sah itu hanya dapat mengeluarkan banyak biaya, padahal nikah di KUA tanpa biaya. *Kedua*, sosial, kondisi lingkungan komunitas pemulung yang terbiasa melakukan praktik sehingga menyebabkan pemahaman seakan nikah siri diperbolehkan. *Ketiga*, agama, tingkat iman yang rendah mengakibatkan mudah melanggar aturan dan seakan dirinya berdikari tanpa ikatan.
3. Nikah siri pada komunitas pemulung dusun Wonocatur dalam komposisi masyarakat Ibnu Khaldun mereka termasuk golongan *badui* (masyarakat pedesaan), yang mana mentalitas mereka bisa ditandai dengan: sederhana, bebas, egaliter, spontan, gembira dan kohesif (berlekatan). Ketika ditarik dalam konsep *Ashobiyah* (solidaritas) Ibnu Khaldun maka masyarakat komunitas pemulung Wonocatur memiliki faktor yang kuat terhadap terjadinya praktik nikah siri. Mengingat lingkungan kaum pemulung yang hidup di jalanan seakan hidupnya tidak terikat oleh hukum yang berlaku, sehingga sebagai contoh praktik nikah siri pun sudah biasa di praktekkan. Oleh karena itu para pelaku melakukan praktik nikah siri karena melihat sesuatu yang biasa mereka lihat seakan legal di mata hukum, namun sejatinya

hal tersebut bertentangan dengan hukum. Mengingat golongan *badui* dalam bermasyarakat lebih erat kekeluargaannya, maka akan membenarkan apapun yang golongan mereka lakukan termasuk sesuatu hal yang di larang di mata hukum dan peningkatan iman agar bisa melakukan sesuatu di bawah perintah agama tidak melanggar agama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak yang memiliki tupoksi seperti KUA agar lebih mengoptimalkan dalam melakukan sosialisasi yang merupakan wujud gerakan preventif (pencegahan) agar praktik nikah siri bisa dihilangkan di wilayahnya dan juga tidak lupa melakukan gerakan kuratif (penyembuhan) yang intens berupa pendampingan kepada para pelaku praktik nikah siri, agar mereka bisa mendapatkan solusi dan keluar dari praktik nikah siri kemudian bisa legal di mata hukum, serta anak-anak hasil dari pernikahan siri bisa hidup selayaknya anak-anak lainnya karena berhak mendapat keadilan yang sama sebagai warga negara di Indonesia.
2. Kepada masyarakat umum agar lebih pandai memilih lingkungan, bagaimapun lingkungan menjadi suatu faktor utama dalam perubahan sosial, sehingga ketika memilih lingkungan yang baik maka akan sedikit merubah tatanan sosial serta pola pikir masyarakat, dari perubahan kecil tersebut maka akan lahir perubahan besar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qu'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Haq, Ahmad Mubarak, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh*, jilid 1 (Surabaya: Khalista, 2006).

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Al Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada* (Jakarta: Qisthi Press, 2003).

Al-Shabbaq, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannami, cet ke-3 (Mesir: Dar al-I'tisham, 2004).

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, cet ke-3, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1989).

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, cet. ke-1 Juz 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Imam Abi Abdillah bin Idris Asy-Safi'I, *Al-Ulum*, Juz V (Beirut: Daar Al Kutub Al Islamiyah, 1993).

- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001).
- Mubarak, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005).
- Muhaimin, *Praktik Kawin Siri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993).
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan* (Yogyakarta, Al-Bayan, 1994).
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang: IAIN Press, 1999).
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013),
Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).
- _____, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013).
- Sajuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1974).
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005).
- Shalih, Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa : Kiat Merencanakan dan Merawat Pernikahan*, terj. Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, Abu Ibrahim Yasir, (Solo: Aqwam, 2008).

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

_____, *Sosiologi: suatu pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

KMA Nomor 517 Tahun 2001.

Kompilasi Hukum Islam.

Permenag No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

PMA 34 tahun 2016.

PP No. 48 Tahun 2014.

Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 46/PUU-VII/2010.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Karya Ilmiah dan Jurnal

Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding, *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember (2015).

Haryanto, Arif Budi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014).

Iryani, Eva, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Jaya, Dwi Putra, Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam (*Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2 , No.2, 2017).

- Shofiyah, “Nikah Sirri Pada Masyarakat Desa Karanganyar Paiton, Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Gender”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Tamam, Badru, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).
- Taufik, Muhammad, NILAI SOSIO-RELIGIUS MASYARAKAT DESA: Studi Interaksi Antarumat Beragama di Yogyakarta, *Jurnal Khazanah* Vol. 16 (1) 2018.
- Zahroh, Ni'matuz, “Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2010).
- Zeni, Luthfiah, “Pernikahan Siri Dalam Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)” *Jurnal Yustisia*, 2015.
- Zulfan,” Fenomena Nikah Siri di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal FITRAH*, Vol. 08 No. 02 Juli – Desember 2014.

E. Buku-buku

A. Buku Umum

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

B. Metode Penelitian

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).

Jamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet-II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Mansyur, Muhammad Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 2005).

Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Metode, dan Aplikasi*, cet-1, (Malang: UB Media, 2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

F. Lain-lain

<http://pemerintahdesabanguntapan.blogspot.com/2013/01/sejarah-terbentuknya-desa-banguntapan.html> diakses pada 03 Desember 2020.